

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan negara jika dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan lainnya. Penerimaan pajak tumbuh sebesar 10% , hal ini dapat dilihat dari besarnya penerimaan pajak sebesar Rp. 1.618,1 triliun rupiah dari total pendapatan Negara sebesar Rp. 1.894,7 triliun rupiah dalam APBN 2018 (kemenkeu 2018)[1]. Penerimaan tersebut digunakan untuk mendukung pemerintah dalam membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, dapat dilihat dari definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (1990:5) dalam (Suandy 2016a)[2], pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 Ayat 1[3] pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebelum reformasi perpajakan 1983, besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP) ditetapkan oleh negara melalui kantor Inspeksi pajak. Adanya Reformasi pajak di Indonesia mengubah sistem penetapan besarnya pajak yang terutang oleh Kantor Inspeksi Pajak dengan diperkenalkannya prinsip *self assesment* dalam menghitung PPh (pajak penghasilan) sejak tahun 1984 dan diberlakukannya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menggantikan PPn (Pajak Penjualan) sejak tahun 1985. (Bawazier 2011) [4]. Inti dari adanya Reformasi perpajakan yaitu adanya perubahan dalam sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya (*official assessment system*) menjadi sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*self assessment system*). Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan (Masri & Martani, 2012) dalam (Rosa and Setiawan 2016) [5]. Kondisi tersebut yang menyebabkan banyaknya perusahaan meminimalkan beban pajaknya, mulai dari cara yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan.(G. M. Sari 2014) [6]. Meminimalkan kewajiban pajak dengan

cara melanggar peraturan perpajakan biasa atau yang biasa disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan meminimalkan kewajiban pajak secara legal dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan atau biasa disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki antara perusahaan dan pemerintah menyebabkan banyaknya perusahaan melakukan praktik manajemen pajak. Salah satu manajemen pajak yang dilakukan yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun penghindaran pajak (*tax avoidance*) bersifat legal pemerintah tidak menginginkan adanya hal tersebut. Tetapi pada realitanya besarnya jumlah penerimaan pajak dari jumlah penerimaan negara yang sesuai dengan data yang terdapat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2014 sampai dengan 2018 yang dimuat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018
(Dalam Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan	Target pencapaian pajak Per tahun (Dalam Triliun)	Realisasi penerimaan pajak Per tahun (Dalam Triliun)	Capaian
2014	Rp. 1.072,37	Rp. 981,83	91,56%
2015	Rp. 1.294,26	Rp. 1.060,83	81,96%
2016	Rp. 1.355,20	Rp. 1.105,81	81,60%
2017	Rp. 1.283,57	Rp. 1.151,03	89,67%
2018	Rp. 1.424,00	Rp. 1.315,51	92,24%

Sumber: (<https://www.pajak.go.id>),(<https://www.cnbcindonesia.com> 2018) data diolah

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa penerimaan pajak dalam lima tahun, 2014 sampai dengan 2018 tidak pernah mencapai target pencapaiannya. Hal ini mengindikasikan banyaknya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dan masyarakat yang enggan untuk membayar pajak. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perusahaan enggan untuk membayar pajak yaitu masih adanya kesadaran yang rendah dari perusahaan maupun orang pribadi untuk membayar pajak tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri dan pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan (Sari, Puspita 2016) [7]. Bila setiap wajib pajak dan perusahaan memiliki pengetahuan dan pemahamannya yang memadai tentang peraturan perpajakan maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar. (A. Dewi and Purwanto 2015) [8]. Salah satu alasan kepatuhan wajib pajak sangat rendah yaitu karena wajib pajak berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat juga menambah peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya ke luar negeri di tengah persaingan yang semakin ketat. (Winata 2014) [9]. Disamping itu, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat dari tingginya jumlah hutang pajak yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Dibawah ini akan disajikan data mengenai hutang pajak pada perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi.

Tabel 1.2
Daftar Hutang pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi

No	Nama	2014	2015	2016	2017	2018
1	STTP	10.688. 972.76 5	11.890.04 2.491	12.149.2 49.829	31.185.1 52.887	3.804.7 91.041
2	KLBF	184.59 0.382.2 65	197.459.2 98.266	180.968. 069.393	190.792. 898.939	188.12 1.543.6 43
3	KINO	16.082. 991.52 9	55.606.78 0.775	17.195.7 01.972	12.524.5 94.528	48.310. 338.93 4

4	KICI	467.35	421.195.6	170.098.	357.103.	595.00
		4.405	65	803	866	5.195

Sumber : Data ini diolah berdasarkan laporan keuangan www.idx.co.id

Tabel 1.2 menunjukkan fenomena yang terjadi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi, terdapat perusahaan yang menghindari kewajibannya, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya hutang pajak perusahaan. Selain itu terdapat perusahaan yang selama empat periodenya mengalami peningkatan hutang pajaknya. Jumlah beban pajak yang seharusnya dibayarkan setiap periode seharusnya tidak menyebabkan hutang pajak atau hutang pajaknya nihil. Sehingga salah satu indikasi penghindaran pajak juga dapat dilihat dari adanya hutang pajak pada perusahaan.(F. N. Sari 2018)[10]

Fenomena penghindaran pajak yang dilansir pada situs online (Suryowati 2016)[11] pada 2016 lalu oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT.RNI) diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Secara badan usaha PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT.RNI) sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun dari segi permodalan, perusahaan tersebut manggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada Rajawali Nusantara Indonesia jadi pemili di Singapura tidak menanamkan modalnya hanya seolah-olah menjadikannya hutang, sehingga ketika hutang dan bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai sebagai dividen oleh pemilik di Singapura karena modalnya dimasukan kedalam hutang perusahaan. Dalam laporan keuangan PT. Rajawali Nusantara Indonesia 2014, tercatat hutang sebesar Rp. 20,4 miliar sementara omzet perusahaan hanya Rp.2,178 miliar, dalam laporan tahunan PT. Rajawali Nusantara Indonesia terdapat kerugian ditahan sebesar Rp. 26,12 miliar. Selain itu PT. Rajawali Nusantara Indonesia memanfaatkan peraturan pemerintah 46/2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Dua pemegang saham PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang merupakan warga negara Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak tahun 2007-2015.


Fenomena lainnya terkait dengan penghindaran pajak juga terdapat pada kelompok Coca-Cola *company*, yaitu PT. Coca Cola Indonesia (CCI) diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan membayar pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002,2003,2004 dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementean keuangan menemukan ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002 sampai 2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar yang digunakan untuk iklan produk minuman jadi merek Coca cola. Akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT.Coca cola Indonesia (CCI) pada periode itu adalah Rp 603,48

miliar. Sedangkan perhitungan PT.Coca cola Indonesia (CCI), penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT.Coca Cola Indonesia (CCI) Rp 49,24 miliar. Bagi DJP beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini dapat dideteksi jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan bisnis perusahaan. Produk PT.Coca cola Indonesia (CCI) adalah konsetrat bukan produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Biaya iklan yang dibebankan oleh PT. Coca cola Indonesia (CCI) tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. (Djumena 2014)[12].

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* merupakan tindakan penghindaran atau meminimalan yang masih tidak keluar dari ranah hukum. (Winata 2014) [13]. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain, denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. (Haryanti 2019) [14].

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan *Tax Book Different*, *Cash ETR* dan *ETR*, Hanlon dan Heitzman (2010) mengadopsi penelitian Dyreng et al.(2008) dalam (Astuti and Aryani 2017) [15] *ETR* dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan *ETR* diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan perusahaan. *Cash ETR* merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak. *ETR (effective tax rate)* dan *Cash ETR* diharapkan mampu mengidentifikasi penghindaran pajak perusahaan, Chen et al (2010) dalam (Astuti and Aryani 2017) [16]. Perusahaan yang memiliki *ETR (effective tax ratio)* yang rendah akan berusaha untuk menaikkan *ETR* dengan menurunkan laba, karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi di masa yang akan datang sehingga perusahaan bisa melakukan kebijakan pada akrual yang terkandung dalam *deffered tax expense* yaitu dengan membuat *deffered tax expense* menjadi lebih kecil. Harmanto (2003) dalam (Astuti and Aryani 2017) [17].

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Leverage*, *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibiayai oleh hutang. Penambahan jumlah hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. (Adelina, 2012) dalam (Darmawan and Sukartha 2014)[18]. *Leverage* dalam penelitian ini menggunakan proksi DER dimana dapat diukur dengan presentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan. DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang, DER juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan (Darmawan and Sukartha 2014)[19]. Jika dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak, biaya yang timbul atas hutang yang semakin tinggi memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Berikut merupakan data *Leverage* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2018 :



Sumber : www.idx.co.id (data diolah)

Gambar 1.1

Grafik *leverage* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2015 sampai dengan 2018


Gambar 1.1 menunjukkan presentasi Debt to Equity Ratio beberapa perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2018. Pada gambar tersebut memberikan gambaran bahwa DER pada periode 2015 sampai 2018 cenderung fluktuatif. Pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

(ICBP) ditahun 2016 mengalami penurunan dan pada tahun 2017 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan. PT. Indofarma Tbk (INAF) pada tahun 2016 mengalami penurunan , sedangkan tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan. PT. Kino Indonesia Tbk (KINO) pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali. PT. Kedaung Indah Can Tbk (KICI) pada tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan.

Presentase *Leverage* memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya. *Leverage* yang rendah menunjukkan perusahaan lebih menggunakan modal sendiri ketimbang pinjaman dari luar perusahaan. Rasio *Leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih menggunakan dana dari pihak luar untuk melakukan pembiayaan. Rasio *Leverage* dianggap tinggi jika nilai dari rasio tersebut lebih besar sama dengan 0,5 karena dinilai perusahaan sangat bergantung kepada pembiayaan dari eksternal. Menurut Haryadi (2012) dalam (Putri, Agusti, and Silfi 2016)[20] hutang perusahaan dapat mempengaruhi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurangan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi hutang perusahaan maka tindakan *tax avoidance* perusahaan akan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan (Putri, Agusti, and Silfi 2016)[21] menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa *leverage* mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan, sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi-transaksi keuangan. Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, hutang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya. (Mashabi 2018)[22]. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Swingly and Sukartha 2015)[23] *Leverage* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi adanya *tax avoidance*. Dikarenakan semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan. Pihak manajemen akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengambil resiko yang tinggi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak guna menekan beban pajaknya.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan, Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Apabila pertumbuhan penjualan tinggi maka pendapatannya juga akan meningkat sehingga beban pajak

yang harus dibayarkan juga akan meningkat. Penjualan memiliki pengaruh strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah. (Weston dan Brigham, 1991) dalam (Rosa and Setiawan 2016) [24]. Berikut ini merupakan data pertumbuhan penjualan pada perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018 :



Sumber : www.idx.co.id (data diolah)

Gambar 1.2


Grafik Pertumbuhan Penjualan perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi periode 2015 sampai 2018

Gambar 1.2 menunjukkan presentase pertumbuhan penjualan beberapa perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2018. Berdasarkan presentasi grafik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan penjualan periode 2015 sampai dengan 2018 cenderung fluktuatif. PT. Indofood CBP sukses makmur Tbk (ICBP) mengalami kenaikan pada tahun 2016, pada tahun 2017 mengalami penurunan dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan . PT. Indofarma Tbk (INAF) pada tahun 2016 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan. PT Kino Indonesia Tbk (KINO) dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan. PT Kedaung Indang Can Tbk (KICI) pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan dan pada tahun 2018 mengalami penurunan.

Presentase pertumbuhan penjualan yang rendah menunjukkan perusahaan tidak dapat menghasilkan penjualan yang tinggi. Perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak laba yang ditahan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya jumlah pajak yang dibayarkan karena adanya biaya pajak dari

beban perusahaan (Mashabi 2018)[25]. Ketika perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi maka perusahaan akan meningkatkan penggunaan ekuitas dibandingkan dengan hutang dalam rangka aktivitas penanaman modal yang baru (Shah dan Tahir, 2011) dalam (Dewiningrat and Mustanda 2018) [26]. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Nabilla and Fikri 2018) [27] menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi pula aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula, yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Mashabi 2018)[28]. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat 2018) [29] menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi *sales growth* (Pertumbuhan Penjualan) di suatu perusahaan maka semakin tinggi pula laba yang dihasilkan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara berdasarkan total aset, *log size* dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Aset merupakan salah satu kekayaan perusahaan dimana dengan adanya aset yang semakin besar dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang juga semakin besar. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi besarnya biaya pajak yang harus dibayarkan perusahaan, karena apabila ukuran perusahaan besar maka akan berpengaruh pada laba yang dihasilkan perusahaan yang nantinya laba tersebut akan dikenakan pajak sesuai tarif yang berlaku. Sebaliknya, apabila ukuran perusahaan lebih kecil, maka pendapatan yang dihasilkan juga kecil (Nurfadilah et al. 2016) [30] Dalam hal penghindaran pajak upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasinya timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut, karena beban penyusutan dan amortisasinya dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ukuran perusahaan umumnya dibagi kedalam tiga kategori diantaranya, *large firm*, *medium firm* dan *small firm* (Machfoedz, 1994) dalam (Nurfadilah et al. 2016) [31]. Dalam penelitian ini total aset digunakan sebagai rasio untuk mengukur besarnya ukuran perusahaan. Berikut ini merupakan data ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 sampai 2018.



Sumber : www.idx.co.id (data diolah)

Gambar 1.3

Grafik Ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2015 sampai 2018

Gambar 1.3 menunjukkan presentase ukuran perusahaan beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 sampai 2018 cenderung fluktuatif. PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) mengalami penurunan pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan 2018. PT. Indofarma Tbk (INFA) mengalami penurunan pada tahun 2016 dan kenaikan di tahun 2017 tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali. PT. Kino Indonesia (KINO) mengalami kenaikan pada tahun 2016, pada 2017 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali. PT. Kedaung Indah Can Tbk (KICI) mengalami kenaikan dari 2016 sampai dengan 2018.

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. (Indriani, 2005) dalam (G. M. Sari 2014) [32]. Sedangkan dalam penelitian (Rosa and Setiawan 2016) [33] secara statistik total aset yang merupakan proxy dari ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka diindikasikan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Praditasari and Setiawan 2017) [34] bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, berarti bahwa perusahaan menghindari melakukan praktik *tax avoidance*.

Dikarenakan semakin besarnya pengawasan yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah yang mengakibatkan perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif.

Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 yang dimana periode tersebut akan diperoleh data yang baru. Alasan penelitian menggunakan perusahaan manufaktur pertama karena perusahaan manufaktur memiliki banyak sektor dan memberikan kontribusi terbesar dalam Pendapatan Nasional Bruto. Kedua perusahaan manufaktur merupakan sektor penyumbang pajak terbesar tetapi seperti yang dilansir (Friana 2019)^[35] per Januari 2019 pajak manufaktur anjlok hingga 16,2 %, kontribusi industri pengelolaan atau manufaktur terhadap penerimaan pajak pada Januari 2019 tercatat sebesar Rp. 20,50 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 8,8%.

Motivasi dalam penelitian ini yaitu, pertama praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bentuk ketidakpatuhan perusahaan dengan memanfaatkan celah akuntansi sehingga membuat jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menurun, kedua hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten menyebabkan perlu adanya penelitian kembali terhadap praktik penghindaran pajak. Ketiga adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dan wajib pajak. Keempat, terdapatnya fenomena penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Fenomena tersebut ditandai dengan terdapat beberapa perusahaan yang menghindari kewajiban pajaknya yang terlihat dari besarnya utang pajak yang dimiliki.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adakah pengaruh dari *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian (Hidayat 2018)^[36] tentang hubungan *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak, serta penelitian yang dilakukan (Aprianto and Dwimulyani 2019)^[37]. Dengan beberapa pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan menambah variabel independen, variabel independen yang ditambahkan yaitu ukuran perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang ada, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian kembali untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance*, dengan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFaktur SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2014-2018”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini :

1. Peran penting pajak sebagai sumber penerimaan utama negara tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak
2. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor penyumbang pajak terbesar, namun pada kenyataannya terdapat presentase penurunan dari sektor tersebut, sehingga memungkinkan adanya praktik penghindaran pajak.
3. Perusahaan yang mempunyai *Leverage* dengan rasio *Debt to Equity Ratio* DER yang tinggi akan dapat mengurangi beban pajaknya, dengan ketergantungan pada hutang yang terdapat beban bunga mengakibatkan laba yang diperoleh berkurang.
4. Pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka akan lebih banyak mendapat keuntungan yang menyebabkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar.
5. Semakin besar ukuran perusahaan dengan rasio Ln(Total Aset) maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks, hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis menetapkan pembatasan-pembatasan agar penulis mampu meneliti dengan lebih terfokus dan menghasilkan hasil yang sebaik mungkin. Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya membahas tentang analisis pengaruh pertumbuhan penjualan, *Leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Penelitian ini menguji objek seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh pertumbuhan penjualan, *Leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
2. Apakah pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?

3. Apakah Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
4. Apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2018?

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Mahasiswa/i jurusan akuntansi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Masyarakat, sebagai sarana menambah pengetahuan akuntansi khususnya perpajakan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Penelitian berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak sehingga dapat mengindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan